



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik yang dilaksanakan oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK -, tempat tanggal lahir - 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di -, -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: -, dengan domisili elektronik: -, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**Pemohon II**, NIK -, tempat tanggal lahir - 1987, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: -, dengan domisili elektronik: -, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dalam register perkara Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kph tertanggal 9 Juli 2024, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal - 2005 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, tanggal - 2005 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
  - a. Anak I, NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di Permu, -, pendidikan tamat SLTA (ijazah belum keluar)
  - b. Anak II, NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di Imgrasi Permu, -, pendidikan SMP;
2. Bahwa, Para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Anak I, NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di Permu, -, pendidikan tamat SLTA (ijazah belum keluar), pekerjaan belum bekerja
3. Bahwa, anak Para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Mempelai Pria, NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di Kepahiang, -, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- perbulan, Alamat di -, - Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;
4. Bahwa, anak para Pemohon baru berumur 18 tahun 1 bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah 3 tahun menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sering pergi bersama dengan sepengetahuan Pemohon I, Pemohon II;
6. Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
7. Bahwa, pernikahan anak Para Pemohon yang bernama bernama Anak I dengan calon suaminya bernama Calon Mempelai Pria tidak dapat ditunda

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena anak dari Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun belum hamil;

8. Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 1 bulan;
9. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut pada Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : - Perihal Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang tanggal - 2024;
10. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon sudah cukup umur yakni berumur 19 tahun 6 bulan;
11. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah mendapatkan konseling dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam surat rekomendasi tanggal 9 Juli 2024;
12. Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Dokter Nomor: - yang dikeluarkan oleh Puskesmas Nanti Agung pada tanggal 1 Juli 2024;
13. Bahwa, Para Pemohon, membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama Anak I dengan calon suaminya bernama Calon Mempelai Pria untuk melaksanakan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon serta pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas penjelasan Hakim, para Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (*electronic litigation*/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik ;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon dan pihak-pihak terkait disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Para Pemohon yang mana dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Para Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

## Para Pemohon:

- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak I dengan calon suaminya yang bernama Calon Mempelai Pria karena hubungan asmara antara anak Para Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa Anak I saat ini berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak Para Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dan calon suaminya sudah berjalan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum hamil;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram;
- Bahwa Para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

## Anak Para Pemohon:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak I, umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam;
- Bahwa benar anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Mempelai Pria;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan Calon Mempelai Pria sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum hamil;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMA namun ijazah belum terbit;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa anak Para Pemohon berencana melakukan pernikahan dengan calon suaminya tersebut karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah terbiasa membantu orang tua mengurus pekerjaan rumah sehari-hari;

### Orang tua calon suami anak para Pemohon:

- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak I dengan calon suaminya yang bernama Calon Mempelai Pria karena hubungan asmara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa Calon Mempelai Pria saat ini berusia 19 tahun 6 bulan;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak para Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum hamil;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya dan anak para Pemohon;

## Calon suami anak Para Pemohon:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Calon Mempelai Pria, umur 19 tahun 6 bulan, agama Islam;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Anak I;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan anak Para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum hamil;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami anak Para Pemohon adalah SMP;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berencana melakukan pernikahan dengan calon istrinya karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak calon suami anak Para Pemohon sanggup menjadi suami yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yakin tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada calon istrinya setelah menikah

Bahwa, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## Alat Bukti Surat:

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. Pemohon I tertanggal - 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1) serta diverifikasi;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. Pemohon II tertanggal - 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2) serta diverifikasi;
  3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor -atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang tertanggal - 2005. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.3) serta diverifikasi;
  4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Keluarga Nomor - an. Pemohon I dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 10 Januari 2014. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.4) serta diverifikasi;
  5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - an. Anak I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal - 2010. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.5) serta diverifikasi;
  6. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - an., Calon Mempelai Pria yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 24 Februari 2007. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.6) serta diverifikasi;

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Ijazah MTs Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor - an. Anak I yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTs Negeri 02 Kepahiang, tertanggal - 2021. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.7) serta diverifikasi;
8. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama - Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Nomor -pada tanggal 0-2024. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.8) serta diverifikasi;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan demikian perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dalam penjelasannya angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., hal mana para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), dan berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah Ayah dan Ibu Kandung dari anaknya yang bernama Anak I, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama - Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak Para Pemohon yang bernama Anak I berencana akan melangsungkan perkawinan akan tetapi rencana perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan perkawinan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat umur anak Para Pemohon yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dalam keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena anak tersebut telah menjalin hubungan sedemikian erat dengan calon suaminya sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon di persidangan menyatakan rencana pernikahan anak Para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II), terbukti jika Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta Nikah dan KK para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan antara Para Pemohon dan anak Para Pemohon terdapat hubungan kekeluargaan, dimana Pemohon I sebagai suami, Pemohon II sebagai istri, sedangkan Anak I sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak I lahir di Permu, tanggal -, anak pertama dari pasangan suami istri Hendri dengan Wiwik Yunengsi, yang pada saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Calon Mempelai Pria lahir di Kepahiang, tanggal -, anak ketiga dari pasangan suami istri Ridwan Efendi dengan Rumsi, yang pada saat ini berusia 19 (Sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi ijazah SMP anak para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon telah lulus SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama - Kabupaten Kepahiang), yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan bagi anak Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan yakni usia 19 tahun. Dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama - Kabupaten Kepahiang, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta bukti-bukti tertulis yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, maka Hakim telah menemukan fakta bahwa usia anak Para Pemohon adalah 18 tahun 1 bulan sehingga dengan itu tidak/belum memenuhi persyaratan untuk dapat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada awalnya usia perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun kemudian dirubah menjadi 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun";

Menimbang, bahwa dinaikkan usia Perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan, menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dikarenakan pada usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi perempuan untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa hak-hak anak telah diuraikan secara mendetail dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 ayat 1);

Menimbang, bahwa hak lainnya yang wajib diterima oleh anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah hak untuk dicegah melakukan perkawinan pada usia anak (Pasal 26 ayat c);

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi di bawah usia akan menimbulkan banyak resiko, diantaranya: kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak yang menikah di usia belasan tahun pada umumnya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau berhenti sekolah. Ada yang hanya lulusan Sekolah Dasar dan ada yang Sekolah Menengah Pertama. Kondisi demikian merupakan kerugian negara karena saat ini negara sedang membangun dan membutuhkan banyak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Maka, perkawinan di bawah usia menghambat pembangunan Indonesia maju;

Menimbang, bahwa perilaku anak yang memilih meninggalkan bangku sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya patut disesalkan. Padahal negara telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk membiayai pendidikan. Pasal 31 Ayat 4 Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, "*Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional*". Maka tidak ada alasan di zaman sekarang anak tidak belajar di sekolah lantaran tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa Gubernur Provinsi Bengkulu telah melakukan penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak dan Penguatan Layanan Pemenuhan Hak Anak, sebagaimana ditampilkan dalam media online <https://www.kemenpppa.go.id/> yang dipublikasikan pada tanggal 15 Maret 2024, penandatanganan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk bersinergi menurunkan angka kekerasan dan perkawinan anak serta menguatkan layanan pemenuhan hak anak. Berdasarkan data Sistem

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang 2023 tercatat 480 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu, 323 kasus diantaranya dialami oleh anak usia 17 tahun ke bawah. Selain itu, angka perkawinan anak di Provinsi Bengkulu juga terbilang tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022 menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Provinsi Bengkulu masih berada di atas rata-rata nasional, yaitu 8,8 persen. Adapun yang menjadi pilot proyek dalam pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak adalah Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Bimo Walgito dalam bukunya "*Bimbingan dan Konseling Perkawinan*", yang menyatakan bahwa sifat-sifat keremajaan dalam bentuk emosi yang belum stabil atau kemampuan *solving problem* yang lemah akan sangat memengaruhi masa-masa di awal perkawinan usia dini. Pernikahan yang terlalu muda juga dapat menyebabkan neuritis depresi karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan karena ada perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan. Dilihat dari psikologi perkembangan, dengan makin bertambahnya umur seseorang diharapkan akan lebih matang lagi psikologinya dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak yang berusia belasan tahun pada umumnya masih suka bermain-main dan emosinya masih belum stabil, karena itu jika dihadapkan dengan persoalan dan kesulitan dalam rumah tangga kurang mampu untuk menyelesaikannya, sehingga pernikahan tersebut berpotensi menyebabkan perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian, sehingga dari peristiwa itu muncul janda-janda yang kondisi ekonominya lemah dan anak-anak terlantar, sehingga perkawinan anak juga berpotensi menimbulkan kemiskinan baru;

Menimbang, bahwa pengaturan usia Perkawinan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang, Rencana Strategis Nasional, maupun Peraturan Daerah, adalah untuk kebaikan (kemaslahtan) bagi anak-anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan kasus permohonan dispensasi Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Anak I umur 18 tahun 1 bulan

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya terdapat kebaikan (*maslahat*) dan keburukan (*mafsadat*)nya.

Menimbang, bahwa diantara kebbaikannya yaitu hilangnya fitnah sebab sudah eratnya hubungan calon suami dan calon istri, dengan segera untuk dinikahkan dapat menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya.

Menimbang, bahwa keburukan yang bahkan menjadi bahaya (*madlarat*) bagi anak Para Pemohon yaitu resiko kematian pada bayi yaitu bayi lahir premature dan *stunting* (kerdil) juga resiko rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil premature dikarenakan belum siapnya organ reproduksi anak, serta resiko terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian;

Menimbang, oleh karena setiap bahaya harus dihindari, maka Hakim memandang bahwa pernikahan yang didalamnya banyak mengandung bahaya dan resiko, maka patut untuk dihindari;

Menimbang, bahwa anak yang belum berumur 19 tahun dapat diberikan dispensasi untuk menikah sepanjang ada alasan yang sangat mendesak, yang menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Para Pemohon, mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Hakim tidak menemukan alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya sebagai alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon untuk menikah patut dinyatakan DITOLAK;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Kph



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dhania Alifia, S.H., M.H. sebagai Hakim, dengan dihadiri oleh Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.**

**Dhania Alifia, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP	:	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan Sidang	:	Rp. 0,00
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 170.000,00

**(Seratus tujuh puluh ribu rupiah)**